

STRUKTUR – PPID

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6/HK.03.1/1409/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6/HK.03.1/1409/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.